



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan.
7. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Tejakula Tipe A;
 - b. Kecamatan Kubutambahan Tipe A;
 - c. Kecamatan Sawan Tipe A;
 - d. Kecamatan Sukasada Tipe A;
 - e. Kecamatan Buleleng Tipe A;
 - f. Kecamatan Banjar Tipe A;

- g. Kecamatan Seririt Tipe A;
- h. Kecamatan Gerokgak Tipe A; dan
- i. Kecamatan Busungbiu Tipe A.

Pasal 3

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi-sekasi;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian;
- e. Kelurahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat juga melaksanakan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Lurah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi-seksi
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi camat sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan serta Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JABATAN

Pasal 10

- (1) Camat, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- (3) Lurah dan kepala seksi pada Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pegawai Kecamatan dan Kelurahan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan untuk kegiatan Kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ Plt. BUPATI BULELENG,

✓ I MADE GUNAJA ✓

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 77